



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Gregorius Agung Beyeng Amoh, beralamat KTP: di Jl. Warakas IX Gg.13 No.64B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili Jl. Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Regina Yasmina Augustine, beralamat KTP: di Jl. Warakas IX Gg.13 No.64B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili Jl. Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai , **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023, di bawah Register Perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I merupakan seorang Laki-Laki berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Katholik sebagaimana tercantum dalam KTP NIK : 3172020109760013;
2. Bahwa PEMOHON II merupakan seorang Perempuan berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen sebagaimana tercantum dalam KTP NIK : 3172026608760006;
3. Bahwa PARA PEMOHON telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing

Halaman 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



sehingga PARA PEMOHON bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan antar-umat beragama;

4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, PARA PEMOHON telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama & kepercayaan PARA PEMOHON di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan;

5. Bahwa bukti dokumen Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) PARA PEMOHON sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam Surat Permohonan Penetapan Pengesahan Pencatatan Perkawinan ini sudah memenuhi syarat Perkawinan yang sah secara hukum dan agama sebagaimana diatur dalam:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

*“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan **menurut hukum masing-masing agamanya** dan kepercayaannya itu; dan
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”*

6. Bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa:

*“(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
a. kelahiran; b. kematian; **c. perkawinan**; d. perceraian; dan e. pengakuan anak”*

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan serupa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran; b. lahir mati;

c. perkawinan; .. "

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa:

*"Pencatatan **perkawinan** Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: **a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b...***"

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

7. Bahwa PARA PEMOHON telah mengurus kelengkapan berkas dokumen yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sejak November sampai dengan Desember 2022, antara lain :

- a. Sertifikat Layak Nikah (yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok)
- b. Surat Keterangan dan Pengantar Kawin (yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Warakas dan Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok)

8. Bahwa PARA PEMOHON telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara mengenai perkawinan tersebut, namun dikarenakan Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen, maka Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan dengan alasan perkawinan PARA PEMOHON merupakan perkawinan beda agama **sehingga perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan** sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “UU Adminduk”) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut “Permen 108 Tahun 2019”) yang berbunyi sebagai berikut: Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk :

“Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 :

“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang telah dilangsungkan antara PARA PEMOHON dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

9. Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Berdasarkan hal – hal yang disebutkan di atas berikut dengan kelengkapannya, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada PARA PEMOHON.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Gregorius Agung Beyeng Amoh, dengan NIK: 3172020109760013;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Regina Yasmina Augustine, dengan NIK: 3172026608760006;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Gregorius Agung Beyeng Amoh, No. 634/B/P/JU/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 14 April 2023;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akta Kelahiran Regina Yasmina Augustine, No. 416/JU/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 9 September 1976;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3172021005110041
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3172021401098471;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan & Pengantar Kawin Pemohon I Nomor : 618/XII/1.755.22.e/2022 tertanggal 13 Desember 2022;

Halaman 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Keterangan & Pengantar Kawin Pemohon II Nomor : 51/AI.2a/31.72.02.1005/4/-1.755.22/2022 tertanggal 6 Desember 2022;
9. Bukti P-9 : Foto copy Sertifikat Layak Nikah Pemohon I No: 309/SLN-TANJUNG-PRIOK/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 29 November 2022;
10. Bukti P-10 : Foto copy Sertifikat Layak Nikah Pemohon II No: 14/SLN-TANJUNG-PRIOK/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 5 Desember 2022
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023;
12. Bukti P-12a : Print out Foto Perkawinan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
13. Bukti P-12b : Print out Foto Perkawinan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
14. Bukti P-12c : Print out Foto Perkawinan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
15. Bukti P-12d : Print out Foto Perkawinan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai kecuali bukti P-12a s/d P-12d berupa Print out Foto tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nur Marifatul Hamidah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Katolik pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
 - Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil
2. Saksi Calvin Manuel Augustino Polin, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Katolik pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
 - Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah

Halaman 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum dan memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12d yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nur Marifatul Hamidah dan saksi Calvin Manuel Augustino Polin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon diperoleh fakta bahwa Para Pemohon beralamat KTP: di Jl. Warakas IX Gg.13 No.64B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili Jl. Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yaitu menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum dan memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon I beragama Kristen Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa foto copy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti P-12a sampai dengan bukti P-12d diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termaksud perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan dan pada kenyataannya perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal = 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius

Halaman 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan, sehingga dengan demikian permohonan adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Dan Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 :“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”. Sehingga menurut Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang telah dilangsungkan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Perkawinan Para Pemohon adalah Perkawinan yang sah maka Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor catatan Sipil setelah mendapatkan penetapan pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon beresalan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon,;

Mengingat ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;

Halaman 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh Yuli Effendi, S.H., M.Hum selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Doly Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Doly Siregar, S.H..

Yuli Effendi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)